

Rencana Tindak Pengendalian Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 - 2029



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

DAFTAR ISI

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)..... 1

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS 1

I. PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Dasar Hukum1

 C. Maksud dan Tujuan.....2

 D. Ruang Lingkup.....3

II. SEKILAS TENTANG SPIP5

 A. Pengertian5

 B. Tujuan SPIP5

 C. Unsur-unsur SPIP5

 D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)8

III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....9

 A. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan9

 B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini9

 C. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian.....10

IV. PENILAIAN RISIKO12

 A. Penetapan Konteks Tujuan12

 B. Identifikasi Risiko.....14

 C. Analisis Risiko.....14

V. KEGIATAN PENGENDALIAN.....18

VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....20

VII. PEMANTAUAN.....21

VIII. PENUTUP22

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan Negara / daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Kepala BPKP nomor 05 Tahun 2021 tentang penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;

2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Sebagai dasar penyusunan Statement of Responsibilities (SOR).

D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

1. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian adalah lingkungan dimana pengendalian tersebut berada, yaitu meliputi antara lain : seluruh personil baik atasan maupun bawahan, integritas, nilai etika dan kompetensi personil, manajerial, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, pengawasan oleh aparat pengawasan internal, dan hubungan antar instansi.

2. Penilaian Risiko.

Berbagai risiko organisasi dapat menghambat dan bahkan menggagalkan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, risiko perlu diidentifikasi dan dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian.

Kegiatan pengendalian mempunyai makna luas, yaitu segala upaya dan wujud yang dilakukan organisasi dalam rangka mengendalikan segala aktivitasnya agar tujuan dalam arti sempit dan luas (demensi waktu dan operasional) dapat terwujud secara efektif dan efisien. Segala upaya dan wujud sebagai manifestasi dari pengendalian intern tersebut didesain/dibangun berdasarkan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi.

Informasi dan komunikasi antar personil baik atasan dengan bawahan, maupun dengan instansi lain serta stakeholders merupakan urat nadi dalam organisasi. Efektivitas pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan komunikasi.

5. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan bukan hanya dilakukan terhadap aspek operasional dan keuangan saja, namun pemantauan juga dilakukan terhadap efektivitas dan kualitas pengendalian internnya. Pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh atasan dan para personil organisasi. Efektivitas pengendalian intern perlu juga dievaluasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun pihak eksternal.

Penyusunan RTP Strategis Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Tujuan Strategis serta Sasaran Strategis yang dilakukan identifikasi Risiko dalam rangka mitigasi keterjadian yang menghambat pencapaian target tersebut. Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas PU Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 – 2029 berdasarkan Renstra 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator
1	Meningkatnya Kinerja infrastruktur	Rata-Rata Capaian Kinerja Infrastruktur
	Sasaran	
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota
		Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berdasarkan Dokumen Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan
		Persentase Masyarakat jasa konstruksi yang dibina
		Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air
		Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Cipta Karya
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
		Nilai SPIP Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan

pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terciptanya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko.

Tahapan penilaian sbb :

1. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
2. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.
3. Evaluasi risiko.

Tujuan Penilaian risiko untuk :

1. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal.
2. Menyusun peringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganan agar dapat dikelola secara efektif.

Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori yaitu : *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko. Kegiatan pengendalian juga dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Kegiatan monitoring terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan berkelanjutan dan menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan menggunakan kriteria pemantauan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan seperti kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, *Standard Operating Procedures* (SOP), dan lain-lain. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

A. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Unsur lingkungan pengendalian merupakan landasan dasar dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk :

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yang merujuk pada :

- Sesuai Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh BPKP, Nomor PE.05.03/LHP-453/PW11/5.2/2023, Tgl. 20 Juli 2023 dan
- Surat Inpektorat Daerah Kabupaten Banyumas nomor R.PKPT/078/700/III/2025 tentang LHR RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024 pada Dinas PU.

Maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai

No	Sub Unsur	Kondisi
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Kurang Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

Sumber : Surat Inpektorat Daerah Kabupaten Banyumas nomor R.PKPT/078/700/III/2025 tentang LHR RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024 pada Dinas PU.

C. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas dan Etika	- Pembinaan dan Rapat pengendalian secara rutin, terutama di level eselon III selaku koordinator di setiap sub Urusan
III	Kepemimpinan yang Kondusif	- Perbaikan kebijakan dan Prosedur perencanaan dan dokumen penganggaran agar sesuai SOP
VII	Perwujudan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Efektif.	- Perbaikan kebijakan dan Prosedur pengendalian berupa Penyusunan Dokumen RTP sesuai ketentuan

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran :
Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas PU Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan FGD Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Dinas PU Kabupaten Banyumas

IV. PENILAIAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam upaya mendukung pemeeerintah kabupaten banyumas dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Kabupaten Banyumas telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Bupati Banyumas sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029 yang disesuaikan dengan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD yaitu **“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan enam misi pembangunan daerah, yaitu ;

1. Meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
2. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah
3. Meningkatnya ketahanan pangan
4. Meningkatnya pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berdaya saing
6. Meningkatnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas memiliki peran utama dalam mendukung Misi ke-4, yaitu: meningkatnya pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, serta turut mendukung Misi lainnya terkait ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani serta transparan.

Pada tahun 2025-2029, Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas diprioritaskan untuk pengendalian dalam rangka mencapai tujuan Dinas PU yaitu Meningkatnya kinerja infrastruktur, dan sasaran sasaran sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah
- 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum

Sedangkan program-program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 6. Program Penataan Bangunan Gedung
- 7. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- 8. Program Penyelenggaraan Jalan
- 9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 10. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
- 11. Program Pengembangan Permukiman
- 12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan konteks risiko Strategis Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kinerja infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota
			Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berdasarkan Dokumen Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan
			Persentase Masyarakat jasa konstruksi yang dibina
			Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air
			Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Cipta Karya
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
			Nilai SPIP Perangkat Daerah
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran Form 2.b :
Penetapan konteks risiko Strategis Dinas PU

B. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani.

Tujuan DPU : **Meningkatnya Kinerja infrastruktur.**

Risiko Strategis :

1. Tidak selarasnya perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan urusan perangkat daerah
2. Kinerja Individu tidak mendukung capaian kinerja organisasi
3. Adanya aduan ketidakpuasan atas pelayanan perangkat daerah
- 4.
5. Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap
6. Terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan
7. Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan
8. Menurunnya nilai IKSI, kondisi embung dan kondisi bangunan perkuatan tebing
9. Menurunnya kinerja Penataan bangunan, persampahan, sistem Air Limbah, sistem Air Minum dan sistem drainase

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 3.b
Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

C. Analisis Risiko

1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD). Dari hasil FGD tersebut diperoleh informasi sebagai berikut :

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Tidak selarasnya perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan urusan perangkat daerah	RSO.26	1.03	01	01	3,00	3,00	9,00
2	Kinerja Individu tidak mendukung capaian kinerja organisasi	RSO.26	1.03	01	02	3,00	2,00	6,00
3	Adanya aduan ketidakpuasan atas pelayanan perangkat daerah	RSO.26	1.03	01	03	3,00	4,00	12,00

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
4	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap	RSO.26	1.03	02	01	5,00	4,00	20,00
5	Terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan	RSO.26	1.03	02	02	4,00	2,00	8,00
6	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.26	1.03	02	03	3,00	3,00	9,00
7	Menurunnya nilai IKSI, kondisi embung dan kondisi bangunan perkuatan tebing	RSO.26	1.03	02	04	4,00	3,00	12,00
8	Menurunnya kinerja Penataan bangunan, persampahan, sistem Air Limbah, sistem Air Minum dan sistem drainase	RSO.26	1.03	02	05	4,00	2,00	8,00

Level Risiko	Besaran Risiko
Sangat Tinggi	20-25
Tinggi	16-19
sedang	12-15
Rendah	6-11
sangat Rendah	1 - 5

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 4b Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Strategis.

2. Validasi Risiko

Dari hasil analisis risiko, tidak terdapat risiko dengan level sangat tinggi, namun terdapat risiko sangat tinggi dan sedang yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Dinas PU membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Form 5b Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas.

3. Evaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Sampai dengan saat ini, di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang adalah :

- 1. Penyusunan SOP Pelayanan Publik
- 2. Pemeliharaan rutin dan berkala Jalan
- 3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, maka kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan. Peningkatan kegiatan

pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Kegiatan pengendalian yang sudah ada yang masih perlu dibutuhkan :

1. Melakukan bimbingan teknis/ rapat evaluasi pelayanan publik berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat Tahun Sebelumnya
2. Optimalisasi Prioritas penanganan Jaringan Jalan
3. Optimalisasi Prioritas penanganan Jaringan irigasi

4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

A. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, Form 6 (kolom f – h).

B. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (Avoid)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (Abate)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (Mitigate)
- d. Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (Accept/Retain)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, Form 7 (kolom g – i).

C. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

D. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I Form 8 (kolom a – f).

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 sehingga kolom realisasi masih belum terisi)

E. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I Form 9 (kolom a – e).

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 sehingga kolom realisasi masih belum terisi).

V. KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas PU berpedoman pada peraturan-peraturan, di antaranya:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 08 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Menyusun Tim untuk kegiatan/pekerjaan khusus dalam bentuk Surat Keputusan seperti PA, KPA/PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, Pejabat Pengadaan dll.;
2. Pendataan dan pembinaan kepada Pegawai yang ada sesuai tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan kegiatan fisik sesuai skala prioritas;
4. Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan;
5. Memasang standing banner terutama kegiatan-kegiatan strategis per bidang pengelola.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun

2025-2029 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, Form 6 dan 7.

VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Rapat Evaluasi Pelayanan Publik, SK Tim pelayanan publik, Publikasi di website/medsos.
2. Rapat Penyusunan prioritas penanganan Jalan; Daftar prioritas penanganan Jalan;
3. Rapat Penyusunan prioritas penanganan Irigasi; Daftar prioritas penanganan Irigasi

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran I Form 8.

VII. PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, Form 9 (kolom f dan g).

2. Pemantauan kejadian risiko

Pada keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka perlu dibuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k).

VIII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 - 2029 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis ini menjadi *instrument* untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan / pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan / sasaran. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Purwokerto, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Banyumas



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST, M.Si.

NIP. 19671229 199002 1 002

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas			
Tahun Penilaian	: 2025			
Periode Yang dinilai	: RD 2025-2029			
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kinerja infrastruktur			
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh BPKP, Nomor PE.05.03/LHP-453/PW11/5.2/2023, Tgl. 20 Juli 2023	Terdapat 24 risiko Fraud pada Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Risiko Benturan kepentingan = 8; Risiko Gratifikasi = 2; Risiko Penggelapan Dalam Jabatan = 1; Risiko Suap Menyuap = 1; Risiko Perbuatan Curang = 1; Risiko Perbuatan Merugikan Negara = 1;	Sudah terdapat pengendalian pada seluruh risiko yang teridentifikasi, dan hanya 2 risiko dengan pengendalian terpasang yang statusnya belum/kurang memadai.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
2	Surat Inpektorat Daerah Kabupaten Banyumas nomor R.PKPT/078/700/III/2025LHR RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024 pada Dinas PU.	a. komponen perencanaan kinerja : 1) Tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belum sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku; 2) Belum optimalnya perencanaan dengan kinerja yang ingin dicapai kepada seluruh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum; 3) Dalam internalisasi kinerja pengambilan keputusan belum memperhatikan memanfaatkan analisis perbaikan kinerja; b. Belum optimalnya internalisasi SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai di lingkungan dan hasil Dinas Pekerjaan Umum; c. komponen pelaporan kinerja: 1) Belum optimalnya pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala oleh Pimpinan; 2) Belum optimalnya internalisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum kepada seluruh pegawai; d. Belum optimalnya memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal.	Dokumen RTP tahun sebelumnya sudah tersusun sebagai salah satu instrumen bagi pimpinan dalam melaksanakan pengendalian	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
3	Surat Inpektorat Daerah Kabupaten Banyumas nomor R.PKPT/078/700/III/2025 tentang LHR RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024 pada Dinas PU.	Lingkungan Pengendalian Belum Sepenuhnya Tepat; Identifikasi Risiko Kecurangan dan Kemitraan belum Optimal; Selera Kebijakan berdasarkan Sampling; Rencana atau Jadwal kegiatan Informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat; Keterlambatan penyusunan dan penetapan RTP	Penyajian dokumen RTP Tahun sebelumnya telah mengacu pada standar dan ketentuan yang berlaku	PERWUJUDAN APIP YANG EFEKTIF

**Simpulan FGD Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Yang dinilai	: RD 2025-2029
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kinerja infrastruktur
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

N O	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil FGD		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	- Terdapat 24 risiko Fraud pada Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Risiko Benturan kepentingan = 8; Risiko Gratifikasi = 2; Risiko Penggelapan Dalam Jabatan = 1; Risiko Suap Menyupap = 1; Risiko Perbuatan Curang = 1; Risiko Perbuatan Merugikan Negara = 1;	Kurang Memadai		Kurang Memadai	Sesuai Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas oleh BPKP, Nomor PE.05.03/LHP-453/PW11/5.2/2023, Tgl. 20 Juli 2023
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		-	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Memadai	a. komponen perencanaan kinerja : 1) Tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belum sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku; 2) Belum optimalnya perencanaan dengan kinerja yang ingin dicapai kepada seluruh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum; 3) Dalam internalisasi kinerja pengambilan keputusan belum memperhatikan memanfaatkan analisis perbaikan kinerja; b. Belum optimalnya internalisasi SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai di lingkungan dan hasil Dinas Pekerjaan Umum; c. komponen pelaporan kinerja: 1) Belum optimalnya pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala oleh Pimpinan; 2) Belum optimalnya internalisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum kepada seluruh pegawai; d. Belum optimalnya memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal.	Kurang Memadai		Kurang Memadai	Sesuai dengan Surat Inpektorat Daerah Kabupaten Banyumas nomor R.PKPT/078/700/III/2025 tentang LHR RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024 pada Dinas PU.
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai		-	

N O	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil FGD		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	Kurang Memadai	Lingkungan Pengendalian Belum Sepenuhnya Tepat; Identifikasi Risiko Kecurangan dan Kemitraan belum Optimal; Selera Kebijakan berdasarkan Sampling; Rencana atau Jadwal kegiatan Informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat; Keterlambatan penyusunan dan penetapan RTP	Kurang Memadai		Kurang Memadai	Sesuai dengan Surat Inpektorat Daerah Kabupaten Banyumas nomor R.PKPT/078/700/III/2025 tentang LHR RTP Tahun 2025 dan Evaluasi RTP Tahun 2024 pada Dinas PU.
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Yang dinilai	: RD 2025-2029
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: Dinas PU
Sumber Data	: Renstra 2025-2029
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Kinerja infrastruktur
Sasaran Strategis	: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Indikator Kinerja	IKU
Sasaran Renstra OPD	1 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota : 73,944% 2 Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berdasarkan Dokumen Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan : 100% 3 Persentase Masyarakat jasa konstruksi yang dibina : 66,56% 4 Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air : 68,443% 5 Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Cipta Karya : 30,873% 6 Nilai SAKIP Perangkat Daerah : 87,0 7 Nilai SPIP Perangkat Daerah : 3,64 8 Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah : 3,66
Informasi Lain	-
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis Meningkatnya Kinerja infrastruktur Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IKU Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota : 73,944% Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berdasarkan Dokumen Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan : 100% Persentase Masyarakat jasa konstruksi yang dibina : 66,56% Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air : 68,443% Persentase Capaian Kinerja Infrastruktur Cipta Karya : 30,873% Nilai SAKIP Perangkat Daerah : 87,0 Nilai SPIP Perangkat Daerah : 3,64 Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah : 3,66

Purwokerto, 31 Desember 2025

KEPALA Dinas PU
 KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO,ST, M.Si
 Pembina Utama Muda
 19671229 199002 1 002

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RESIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten BANYUMAS, Provinsi Jawa Tengah
 Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : RD 2025-2029
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Kinerja infrastruktur
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 OPD yang Dinilai : Dinas Pekerjaan Umum

N O	Tujuan	N O	Sasaran Strategis	N O	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatnya Kinerja infrastruktur						1.03							
		1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tidak selarasnya perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan urusan perangkat daerah	1.03.01.01	Kepala Dinas PU	Perencanaan tidak berbasis data akurat dan analisis data kebutuhan	Internal	C	Peningkatan akuntabilitas kinerja tidak tercapai	Pemkab Banyumas; Dinas PU; Masyarakat;	Dinas PU
				2	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Kinerja Individu tidak mendukung capaian kinerja organisasi	1.03.01.02	Kepala Dinas PU	Lemahnya pengawasan internal berbasis risiko	Internal	C	Meningkatnya potensi terjadinya risiko	Pemkab Banyumas; Dinas PU; Masyarakat;	Dinas PU
				3	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Adanya aduan ketidakpuasan atas pelayanan perangkat daerah	1.03.01.03	Kepala Dinas PU	Budaya kerja konvensional, kurangnya pelatihan SDM	Internal	C	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Pemkab Banyumas; Dinas PU; Masyarakat;	Dinas PU
		1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum	1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap	1.03.02.01	Kepala Dinas PU	Penurunan Kondisi, Kegagalan konstruksi, tidak tersedia anggaran yang mencukupi	Eksternal	C	Keamanan, nyaman pengguna jalan terganggu	Pemkab Banyumas; Dinas PU; Masyarakat;	Dinas PU

[illegible]

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian	: 2025							
Periode yang dinilai	: RD 2025-2029							
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kinerja infrastruktur							
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Tidak selarasnya perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan urusan perangkat daerah	RSO.26	1.03	01	01	3,00	3,00	9,00
2	Kinerja Individu tidak mendukung capaian kinerja organisasi	RSO.26	1.03	01	02	3,00	2,00	6,00
3	Adanya aduan ketidakpuasan atas pelayanan perangkat daerah	RSO.26	1.03	01	03	3,00	4,00	12,00
4	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap	RSO.26	1.03	02	01	5,00	4,00	20,00
5	Terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan	RSO.26	1.03	02	02	4,00	2,00	8,00
6	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.26	1.03	02	03	3,00	3,00	9,00
7	Menurunnya nilai IKSI, kondisi embung dan kondisi bangunan perkuatan tebing	RSO.26	1.03	02	04	4,00	3,00	12,00
8	Menurunnya kinerja Penataan bangunan, persampahan, sistem Air Limbah, sistem Air Minum dan sistem drainase	RSO.26	1.03	02	05	4,00	2,00	8,00

Keterangan

Level Risiko	Besaran risiko	Warna
Sangat Tinggi	20 - 25	
Tinggi	16 - 19	
Sedang	12 - 15	
Rendah	6 - 11	
Sangat Rendah	1 - 5	

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian		: 2025							
Periode yang dinilai		: RD 2025-2029							
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Kinerja infrastruktur							
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Tidak selarasnya perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan urusan perangkat daerah	RSO.26	1.03	01	01	9,00	Kepala Dinas PU	Perencanaan tidak berbasis data akurat dan analisis data kebutuhan	Peningkatan akuntabilitas kinerja tidak tercapai
2	Kinerja Individu tidak mendukung capaian kinerja organisasi	RSO.26	1.03	01	02	6,00	Kepala Dinas PU	Lemahnya pengawasan internal berbasis risiko	Meningkatnya potensi keterjadian risiko
3	Adanya aduan ketidakpuasan atas pelayanan perangkat daerah	RSO.26	1.03	01	03	12,00	Kepala Dinas PU	Budaya kerja konvensional, kurangnya pelatihan SDM	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
4	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap	RSO.26	1.03	02	01	20,00	Kepala Dinas PU	Penurunan Kondisi, Kegagalan konstruksi, tidak tersedia anggaran yang mencukupi	Keamanan, nyaman pengguna jalan terganggu
5	Terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan	RSO.26	1.03	02	02	8,00	Kepala Dinas PU	Perbedaan pemanfaatan ruang dengan permohonan	Penerbitan dokumen Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
6	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.26	1.03	02	03	9,00	Kepala Dinas PU	Penyedia jasa tidak menghadiri acara pembinaan	Kualitas SDM Jasa konstruksi menurun
7	Menurunnya nilai IKSI, kondisi embung dan kondisi bangunan perkuatan tebing	RSO.26	1.03	02	04	12,00	Kepala Dinas PU	kerusakan bangunan irigasi , embung dan bangunan pengaman tebing akibat usia bangunan	pelayanan air irigasi tidak maksimal
8	Menurunnya kinerja Penataan bangunan, persampahan, sistem Air Limbah, sistem Air Minum dan sistem drainase	RSO.26	1.03	02	05	8,00	Kepala Dinas PU	Kerusakkan bangunan gedung, penataan bangunan, infrastruktur persampahan, infrastruktur permukiman, Air Limbah, Air Minum dan drainase	layanan publik terganggu

Keterangan

Level Risiko	Besaran risiko	Warna
Sangat Tinggi	20 - 25	
Tinggi	16 - 19	
Sedang	12 - 15	
Rendah	6 - 11	
Sangat Rendah	1 - 5	

FORMULIR KERTAS KERJA
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2025							
Periode yang dinilai : RD 2025-2029							
Tujuan Strategis : Meningkatnya Kinerja infrastruktur							
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
N	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA							
	Terdapat 24 risiko Fraud pada Dinas Pekerjaan Umum, meliputi Risiko Benturan kepentingan = 8; Risiko Gratifikasi = 2; Risiko Penggelapan Dalam Jabatan = 1; Risiko Suap Menyuap = 1; Risiko Perbuatan Curang = 1; Risiko Perbuatan Merugikan Negara = 1;			Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembinaan dan Rapat pengendalian secara rutin, terutama di level eselon III selaku koordinator di setiap sub Urusan	Kepala Dinas PU	Januari - Desember 2026

N O	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
	a. komponen perencanaan kinerja : 1) Tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belum sesuai SOP dan ketentuan yang berlaku; 2) Belum optimalnya perencanaan dengan kinerja yang ingin dicapai kepada seluruh pegawai di Dinas Pekerjaan Umum; 3) Dalam internalisasi kinerja pengambilan keputusan belum memperhatikan memanfaatkan analisis perbaikan kinerja; b. Belum optimalnya internalisasi SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai di lingkungan dan hasil Dinas Pekerjaan Umum; c. komponen pelaporan kinerja: 1) Belum optimalnya pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala oleh Pimpinan; 2) Belum optimalnya internalisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum kepada seluruh pegawai;	Evaluasi Indikator Kinerja sudah dilakukan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Evaluasi Indikator Kinerja secara berkala dengan melibatkan bidang teknis	Kepala Dinas PU	Januari - Desember 2026

N O	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF						
	Lingkungan Pengendalian Belum Sepenuhnya Tepat; Identifikasi Risiko Kecurangan dan Kemitraan belum Optimal; Selera Kebijakan berdasarkan Sampling; Rencana atau Jadwal kegiatan Informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat; Keterlambatan penyusunan dan penetapan RTP	Kebijakan penyusunan RTP sudah dilaksanakan secara rutin tiap tahun	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan RTP sesuai ketentuan	Kepala Dinas PU	TW I Tahun 2026

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : RD 2025-2029 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja infrastruktur Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/T E	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Adanya aduan ketidakpuasan atas pelayanan perangkat daerah	RSO.26.1.03.01.03	Penyusunan SOP Pelayanan Publik	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan bimbingan teknis/ rapat evaluasi pelayanan publik berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat Tahun Sebelumnya	Kepala Dinas	2026, 2027, 2028, 2029, 2030
2	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap	RSO.26.1.03.02.01	Pemeliharaan rutin dan berkala Jalan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi Prioritas penanganan Jaringan Jalan	Kepala Dinas	2026, 2027, 2028, 2029, 2030
3	Menurunnya nilai IKSI, kondisi embung dan kondisi bangunan perkuatan tebing	RSO.26.1.03.02.02	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Optimalisasi Prioritas penanganan Jaringan irigasi	Kepala Dinas	2026, 2027, 2028, 2029, 2030

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2025
Periode yang dinilai : RD 2025-2029
Tujuan Strategis : Meningkatnya Kinerja infrastruktur
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan bimbingan teknis/ rapat evaluasi pelayanan publik berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat Tahun Sebelumnya	Rapat Evaluasi Pelayanan Publik; SK Tim pelayanan publik; Publikasi di website/medsos	Kepala Dinas PU	Sekretaris, kepala Bidang, Kasubbag Umpeg, Kasubbag Keuangan, kepala UPTD, Perencana, Staf pelaksana Layanan Publik	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
2	Optimalisasi Prioritas penanganan Jaringan Jalan	Rapat Penyusunan prioritas penanganan Jalan; Daftar prioritas penanganan Jalan;	Kepala Dinas PU	Kepala Bidang Jalan dan Drainase	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
3	Optimalisasi Prioritas penanganan Jaringan irigasi	Rapat Penyusunan prioritas penanganan Irigasi; Daftar prioritas penanganan Irigasi	Kepala Dinas PU	Kepala Bidang SDAALAM	Triwulan II dan IV Tahun 2026		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas

Tahun Penilaian : 2025

Periode yang dinilai : RD 2025-2029

Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja infrastruktur

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melakukan bimbingan teknis/ rapat evaluasi pelayanan publik berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat Tahun Sebelumnya	Rapat Evaluasi Pelayanan Publik; SK Tim pelayanan publik; Publikasi di website/medsos	Kepala Dinas PU	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
2	Optimalisasi Prioritas penanganan Jaringan Jalan	Rapat Penyusunan prioritas penanganan Jalan; Daftar prioritas penanganan Jalan;	Kepala Dinas PU	Triwulan II dan IV Tahun 2026		
3	Optimalisasi Prioritas penanganan Jaringan irigasi	Rapat Penyusunan prioritas penanganan Irigasi; Daftar prioritas penanganan Irigasi	Kepala Dinas PU	Triwulan II dan IV Tahun 2026		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2025
Periode yang dinilai : RD 2025-2029
Tujuan Strategis : Meningkatkan Kinerja infrastruktur
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Adanya aduan ketidakpuasan atas pelayanan perangkat daerah	RSO.26.1.03.01.03					Melakukan bimbingan teknis/ rapat evaluasi pelayanan publik berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat Tahun Sebelumnya	2026, 2027, 2028, 2029, 2030		
2	Menurunnya panjang jalan dalam kondisi Mantap	RSO.26.1.03.02.01					Optimalisasi Prioritas penanganan Jaringan Jalan	2026, 2027, 2028, 2029, 2030		
3	Menurunnya nilai IKSI, kondisi embung dan kondisi bangunan perkuatan tebing	RSO.26.1.03.02.02					Optimalisasi Prioritas penanganan Jaringan irigasi	2026, 2027, 2028, 2029, 2030		